

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE

Muhammad Alief Fajriansyah Danuega, Wahyu Tris Haryadi
alief.fajriansyah2000@gmail.com, wahyu.haryadi10@gmail.com

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Hal layanan aplikasi pinjaman online, banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. data dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab hukum debitur atas jatuh tempo pembayaran pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Layanan. Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna dan dalam penggunaannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1) yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan kewajiban membayar sejumlah uang.

Kata Kunci: *pinjaman online, data, pinjam-meminjam, debitur*

ABSTRACT

In terms of online loan application services, many people complain about the problem of distributing personal data by online loan providers without notice and permission from the owner. The data in online loan application services, and sanctions for personal data violations. The purpose of this paper is to examine debtor's legal responsibility for the maturity of online loan payments method used in this paper is normative legal method with a statutory approach. The results indicated that legal protection and sanctions for personal data violations have been regulated in Law Number 11 of 2008 and its amendments regarding Electronic Information and Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services have been listed in the Service Authority Regulation. The results indicate that legal protection and sanctions for personal data violations have been regulated in Law Number 11/2008 and its amendments regarding Electronic Information and Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services have been listed in Service Authority Regulation. Finance No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services which emphasized in Article 26 that the operator is responsible to maintain the confidentiality, integrity and availability of user's personal data and in its use must obtain approval from the owner of personal data unless stipulated by the provisions of laws and regulations. The Sanctions for violating personal data

refer to Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in form of written warnings, fines, and the obligation to pay a sum of money.

Keywords: *online loan, data, borrow, debtor*

PENDAHULUAN

Banyaknya perusahaan pinjaman online (pinjol) yang berizin atau pun yang ilegal saat ini, untuk perusahaan pinjaman yang ilegal disebabkan lemahnya sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan pinjaman online yang curang. Di satu sisi lain, perusahaan itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan perilaku konsumen di dunia digital, dan juga di era pandemi saat ini banyak para pekerja yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut akibat efek melemahnya pemasukan ekonomi antar perusahaan yang lain. Salah satu pengguna pinjaman online berbagai pengalaman pinjaman mereka, mulai dari suku bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam. Dengan keadaan sejauh ini, pihak berwajib masih menindak lanjuti kasus pinjaman online yang gagal bayar dan sebagainya. Pihak kepolisian masih mengungkapkan, baru-baru ini 15 kasus pinjaman online ilegal, dengan 45 tersangka di beberapa daerah.

Pinjaman online merupakan metode pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu ke tempat atau pun secara bertemu. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman. Pinjaman online berkembang sangat pesat di Indonesia.

Kenyamanan dan kecepatan yang diberikannya menjadi daya tarik utamanya. Aplikasi pinjaman yang terkenal dengan sifatnya yang panjang dan kompleks, kini dapat dibuat dengan cepat dan mudah tanpa harus bertemu langsung secara online.

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kelebihannya ialah pinjaman online umumnya ditawarkan melalui media elektronik atau online tanpa syarat yang sesuai, dan sangat mudah untuk segera disetujui. Disitulah orang-orang yang sering membutuhkan sering tergiur tanpa memikirkan hal-hal yang risiko pembayaran yang akan membebani nanti akan lebih lama. Secara khusus, pinjaman uang dan melalui sistem online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati bertransaksi di dunia online. Hingga sekarang ini masyarakat masih banyak yang terjerat pinjaman online tersebut yang memberikan bunga yang cukup besar.

Dalam salah satu kasus ini, banyak debitur mengeluh bahwa data pribadi didistribusikan oleh para pihak tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa

persetujuan dari pemilik data pribadi. Distribusi atau pencurian data pribadi mengirimkan pesan SMS ke semua kontak telepon debitur, pesan yang berisikan data pribadi debitur, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahukan bahwa pihak keluarga atau kerabat bisa melakukan pembayaran utang dari si debitur. Seringkali istilah *Peer-to-peer lending* (P2P) untuk masyarakat yang membutuhkan seringkali menjadi solusinya. Namun belakangan ini, pinjaman online menjadi topik baru, terutama cara penagihan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan P2P saat ini memiliki Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) di Indonesia. Asosiasi ini secara khusus disajikan untuk mengatasi masalah seputar P2P Fintech, yang dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna.

AFPI terkait dengan P2P lending, termasuk masalah penagihan utang, untuk melindungi debitur, seperti melarang akses ke kontak, menetapkan batas biaya pinjaman maksimum di atas 0,8% per hari, dan penyelesaian selama minimal 30 hari. Masalah terbuka hingga 90 hari.

METODE PENELITIAN

Data dan informasi yang akurat diperlukan ketika mengungkapkan masalah dan diskusi yang berkaitan dengan penulisan atau bahan penelitian. Oleh karena itu, menggunakan fasilitas penelitian ilmiah berdasarkan metode penelitian. Penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kajian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian dan interpretasi pertanyaan teoritis tentang asas, konsep, doktrin, dan norma hukum positif yang telah konsisten dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dan mengkaji bagaimana konsumen dapat dilindungi dari akibat dirugikan. Dan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penyusun melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam kajian skripsi ini.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang pertanggungjawaban terhadap tindakan pinjaman dalam waktu penagihan ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum dan Menurut kekuatan mengikatnya, data dapat digolongkan menjadi dua golongan, antara lain :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan menyusun penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum,

majalah hukum, pendapat ahli, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penelitian kalangan sarjana hukum.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, buku-buku, literatur, dan majalah atau artikel dan jaringan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, keseleruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisahkan-pisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa menurut metode normatif analisa, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pinjaman Online

Seiring globalisasi membawa berbagai peluang dan manfaat ke internet, kontrak atau pinjaman online, atau pinjaman berbasis teknologi informasi muncul di sektor jasa keuangan. Tinjauan kontrak online adalah kontrak yang terbentuk secara keseluruhan atau sebagian dengan dukungan dan promosi jaringan komputer yang terhubung. Jika

kontrak dicantumkan dalam berkas elektronik dan media dari elektronik lainnya.

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang". Dalam pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula".

Pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dengan mengacu pada subjek perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan seluruh barang-barang yang telah digunakan dengan kondisi barang itu wajib tidak sama sekali bertentangan menggunakan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban generik Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal pula menggunakan nama *Peer to Peer Lending* (P2P) dalam dasarnya sama menggunakan perjanjian pinjaman meminjam uang tradisional, satu-satunya perbedaan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung. Para pihak tidak perlu saling mengenal karena ada penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak untuk memenuhi kontrak yang dilakukan secara online.

Secara pandangan, *Peer-to-peer lending* bisa juga disebut pinjam meminjam antar individu. Praktisi ini telah sudah lama aktif dalam berbagai bentuk,seringkali dalam bentuk pengaturan informal. Dengan

berkembang teknologi dan *e-commerce*,pinjaman online juga berkembang dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, bahwa peminjam dapat mengumpulkan dana melalui banyak orang. Kegiatan dilakukan secara online melalui platform *website* berdasarkan aneka ragam perusahaan *peer lending*. Ada berbagai jenis platform, produk, dan teknologi analisis kredit. Peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu dan sering tidak mengenal satu sama lain. *Peer lending* tidak sama dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk lembaga institusi finansial tradisional deposito, investasi, dan asuransi. Oleh sebab itu, *peer lending* diklasifikasikan instrumen keuangan finansial alternatif saat ini.

1) Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

- a) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); dan
- b) Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu *Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi*. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

d. Teori Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

a) Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)". Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Bahwa dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa ini adalah Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Sedangkan Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, "didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian ;
- b. Tanggal perjanjian ;
- c. Identitas para pihak ;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak ;
- e. jumlah pinjaman ;
- f. Suku bunga pinjaman ;
- g. Besarnya komisi ;
- h. Jangka waktu ;
- i. Rincian biaya terkait ;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada) ;
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa ;
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

b) Pihak-Pihak yang Bersangkutan dalam Perjanjian Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi

a) Penyelenggara Pinjaman

Penyelenggara Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyedia jasa menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah "badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi".

b) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah "orang atau

badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman”.

c) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah “orang badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi”.

d) Hubungan Hukum dalam Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman online

Adanya hubungan hukum antara penyelenggara dan peminjam dalam bentuk kontrak. Namun kesepakatan antara pemberi dan peminjam berupa kontrak mengenai penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

e) Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Terdapat hubungan hukum antara penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang memberikan layanan peminjaman. Kesepakatan tersebut timbul agar pemberi pinjaman berjanji kepada penyedia untuk memberikan kredit atau pinjaman terhadap tawaran pinjaman peminjaman yang diajukan melalui penyedia.

f) Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Ada hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam bentuk kontrak pinjaman atau kontrak peminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

2. Resiko Peminjaman Online

Mengetahui Risiko gagal membayar pinjaman online penting untuk diketahui. Debitur dapat di-blacklist dari daftar peminjam jika tidak membayar di kemudian hari. Karena itu,berhati-hatilah saat meminjam dengan pinjaman online. Masyarakat tidak hanya terpesona dengan pembayaran cepat,tetapi debitur juga tidak tahu berapa besar bunga pinjaman tersebut. Keakuratan dalam suatu hal itu penting karena ada risiko tidak membayar pinjaman secara online. Kebutuhan mendesak seringkali menjadi alasan untuk mengajukan pinjaman online.

1) Lima resiko tidak membayar pinjaman online,yaitu :

1. Masuknya Daftar Blacklist SLIK OJK

Saat mengajukan pinjaman online, penyedia layanan pinjaman biasanya meminta satu paket data langsung berupa foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan foto rekening internet banking. Hal ini untuk menentukan bukti lengkap identitas peminjam. Suatu hari, jika ada yang tidak beres, misalnya, mungkin tidak membayar kembali pinjaman online sinkron tepat waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan langsung dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagai akibatnya mempunyai status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat berdasarkan hukuman ini, Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman pada lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik.

2. Bunga dan Denda Semakin Menumpuk

Perhitungan bunga dalam pinjaman online yang tertunda atau belum dibayar akan terus berkelanjutan tanpa adanya jangka waktu. Risiko ini mengarah pada akumulasi bunga dan denda. Jumlah itu bisa mencapai puluhan juta secara total.

3. Terganggu Oleh Tindakan Debt Collector

Jika debitur tidak mampu membayar cicilan, pemberi pinjaman menyewa agen penagihan untuk mengumpulkan informasi di

berbagai lokasi dalam bisnis, seperti lokasi rumah, kantor, atau lokasi perusahaan peminjam uang. Oleh karena itu, selalu dilacak oleh *debt collector* dan tidak bisa dilakukan tanpa direncanakan.

4. Penagihan kepada Orang Terdekat

Penyelenggara pinjaman online biasanya bertanya kepada debitur untuk memberikan informasi kontak pribadi untuk orang-orang terdekat peminjam, yaitu anggota keluarga satu rumah, anggota keluarga yang tidak satu rumah atau jauh dari rumah, dan teman. Data tersebut digunakan untuk mengumpulkan jika pinjaman bukan pembayaran secara online.

5. Sanksi Pinjol Sesuai Kesepakatan Bukan Berupa Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang "HAM pasal 19 ayat 2 yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang"

PEMBAHASAN & ANALISA

A. Pinjaman Online

Pinjaman online ialah fasilitas pinjaman sistematis atau moneter yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online ini sering disebut sebagai fintech. Pinjaman online tanpa agunan instan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus mengajukan sendiri. penyedia ini merupakan bantuan teknologi informasi

penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online yang saat ini berlaku.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tahun 2017, sebanyak 237.159 nasabah mengajukan pinjaman dana online, jumlah ini meningkat dari 38.105 pada tahun 2016 sebanyak 581%. Layanan pinjaman online diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ("POJK 77/2016"). Dalam pasal 7 penyelenggara perlu mengajukan permohonan ijin pendaftaran kepada OJK.

Pasal 1131 KUHPdata menentukan : "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Menurut pasal ini, semua barang yang bergerak dan yang akan datang kepunya-an debitur. Jaminan untuk memenuhi semua komitmen-nya.

B. Hak Tentang Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Hak pengguna layanan pinjaman online diperlukan. Dalam hal ini, perintahan berperan sangat penting.memberikan perlindungan melalui peraturan perundangan-undangan,dan mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang melanggar hak dan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, setidaknya pemerintah memiliki hak hukum berupa peraturan perundang-undang perlindungan data pribadi, termasuk adanya otoritas pengawas independen yang

bertanggungjawab mengawasi seluruh aspek perlindungan data pribadi untuk semua perangkat elektronik yang diprioritaskan.Yang terjadi dalam semua transaksi yang melibatkan transaksi keuangan masyarakat.

Selain beragam peraturan perundangan-undangan yang diberikan sanksi kepada penyedia pinjaman online yang melanggar peraturan hak pengguna jasa pinjaman online,pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan dan penanganan berbagai kasus pidana penyedia pinjaman online, yang salah satunya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Kewenangan dan komunikasi bekerja sama dengan kementerian informasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pinjaman online dalam hal legalitas,suku bunga,ketersediaan dll. Sosialisasi untuk pencegahan masyarakat direcoki oleh aplikasi pinjaman online berbunga tinggi. Dalam hal ini, juga diperlukan kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) dengan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus berkoodinasi dengan departemen hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu memberikan keterangan hukum terkait implikasi penggunaan pinjaman online ilegal disertai dengan studi kasus kegagalan membayar pelayanan berujung pada pelanggaran HAM. Dalam hal ini,khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, perlu menunjukkan upaya yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi pelanggaran.

KESIMPULAN

1. Pinjaman online ialah fasilitas pinjaman di era digital yang sistematis atau moneter yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara online melalui aplikasi pada ponsel tanpa perlu melakukan tatap muka. Tak heran apabila penyedia pinjaman online semakin marak dengan menawarkan kemudahan dalam hal pinjam meminjam.

Jika kemudahan ini tidak dilakukan adanya keseimbangan dengan sistem keamanan maka akan muncul konflik seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Akibatnya hukum yang timbul dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh pakar hukum dari adanya pelanggaran seperti hal data pribadi yang diambil oleh pihak penyelenggara pinjaman online berupa penjatuhan sanksi.

2. Dalam ketentuan penagihan bagi penerima pinjaman gagal bayar masih belum ada dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tetapi sudah tertera dalam pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang dengan sistem teknologi informasi secara bertanggung jawab. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan seperti gagal bayar.pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut dan sudah memasuki kategori pejanjian utang piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1086>
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjamanonline+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>

Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia" (Jakarta:Kencana, 2020), 50.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*" (Jakarta: Visimedia, 2008), 41.

Adibah Oktavia (et.al), "*Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57. *Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana,*" accessed September 5, 2020https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KfsdG_nA_Pr4J:https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjamanonline/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

BUKU

<https://economy.okezone.com/> dengan judul "6 Risiko Tidak Membayar Pinjaman Online, Nomor 4 Bikin Malu : Okezone Economy",

*ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN
KREDIT SECARA ONLINE SEBAGAI
BAGIAN DARI FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH)*

Affi (et.al), *“Politik Hukum Era Jokowi”* (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), 248

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020
PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Oleh:Dona Budi Kharismai Diterima : 3 April 2020, disetujui : 7 April 2020

Gita Andini, *“Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,”* Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

Sinta Dewi, 2016, *“Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”*, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

Ernama, Budiharto, Hendro, *“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5